



**PUTUSAN**

**Nomor 674/Pdt.G/2015/PA Crp.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di

Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2015, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 674/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 8 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa di Desa Duku Ilir pada tanggal 8 November 2011 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 225/12/XI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 3 November 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Duku Ilir selama lebih kurang satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak dua kali selama lebih kurang dua tahun empat bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang satu bulan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rafael Muhmmad Akbar, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Oktober 2012, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dari pada perkataan Penggugat sebagai isteri;
  - Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;
  - Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan April 2013, berawal ketika anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, karena Tergugat sedang berada di rumah orang tua Tergugat maka Penggugat menelpon Tergugat untuk meminta tolong agar Tergugat membelikan obat anak ke apotik, kemudian Tergugat langsung marah dan mengatakan bahwa Tergugat tidak bisa membeli

Hal. 2 dari 11 hal Put.No.674/Pdt.G/2015/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat anak ke apotik karena Tergugat capek, setelah itu Tergugat langsung memutuskan telpon Penggugat, setelah Tergugat pulang ke rumah, Tergugat kembali marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ingin pulang ke rumah orang tua Tergugat, karena tidak ingin terjadi keributan lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar Tergugat jangan pergi, namun Tergugat tidak peduli dengan perkataan Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sukaraja, sedangkan Penggugat dan anak tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Duku Ilir;

6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat dari pertengahan bulan April 2013, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun sembilan bulan;

7. Bahwa, sudah ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 674/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 21 Desember 2015 dan tanggal 6 Januari 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/12/XI/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 3 November 2011, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi Ke-1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di rumah orang tua Penggugat di Desa Duku Ilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah

Hal. 4 dari 11 hal Put.No.674/Pdt.G/2015/PA Crp.



kontrakan sebanyak 2 kali, terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak, sehingga Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena setelah terjadi pertengkaran Penggugat menelpon dan minta dijemput pulang, setelah saksi datang ditemui Penggugat sedang menangis, sedangkan Tergugat sudah pergi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2013;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi Ke-2**, umur 45 tahun, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 November 2011 di rumah orang tua Penggugat di Desa Duku Ilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Duku Ilir, setelah itu pindah ke rumah kontrakan sebanyak 2 kali, terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran disebabkan faktor ekonomi yang kurang mencukupi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2013 sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun 9 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan sebab Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat yang membantu mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dari pada perkataan Penggugat sebagai isteri, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengatakan

Hal. 6 dari 11 hal Put.No.674/Pdt.G/2015/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan April 2013 akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 9 bulan. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 November 2011, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 175, 308

Hal. 7 dari 11 hal Put.No.674/Pdt.G/2015/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 8 November 2011 di Desa Duku Ilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak bulan April 2013 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi

Hal. 8 dari 11 hal Put.No.674/Pdt.G/2015/PA Crp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi:

درء المفسد او لى من جلب  
المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d

Hal. 9 dari 11 hal Put.No.674/Pdt.G/2015/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna AR. sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H dan Djurna'aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 674/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 10 Desember 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

Hal. 10 dari 11 hal Put.No.674/Pdt.G/2015/PA Crp.



**Dra. Raden Ayu Husna AR.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Abd. Samad A. Azis, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Djurna'aini, S.H.**

**Rita Elviyanti, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan = Rp. 150.000,-
  4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
  - Jumlah = Rp. 241.000,-
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);